

**TANGGUNG JAWAB PT. JUYA ACEH MINING TERHADAP
KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN
PERSPEKTIF *HIFZ AL-BI'AH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

LUFI AZHARI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Program Studi Hukum Tata Negara

NIM 210105026

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026 M/1447 H**

**TANGGUNG JAWAB PT. JUYA ACEH MINING TERHADAP
KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN
PERSPEKTIF *HIFZ AL-BI'AH***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

LUFIAZHARI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara
NIM 210105026

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I



Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag.
NIP: 19800701200901000

Pembimbing II



T. Surya Reza, S.H., M.H.
NIP: 199411212020121009

**TANGGUNG JAWAB PT. JUYA ACEH MINING TERHADAP
KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN
PERSPEKTIF *HIFZ AL-BI'AH***


SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 28 Januari 2026 M
9 Sya'ban 1447 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag.
NIP: 19800701200901000

Sekretaris,



T. Surva Reza, S.H., M.H.
NIP: 199411212020121009

Penguji I,



Sitti Mawar, S.Ag., M.H.
NIP: 197104152006042024

Penguji II,



Bustamam Usman, S.H.I., M.A.
NIP: 197805102023211011

Mengetahui,

Dean Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP: 197809172009121006



LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lufi Azhari
NIM : 210105026
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;***
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh,
Yang
menyatakan




Lufi Azhari

ABSTRAK

Nama/Nim : Lufi Azhari/210105026
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Judul Skripsi : Tanggung Jawab PT.Juya Aceh Mining Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Perspektif *Hifz Al-Bi'ah*
Tanggal Munaqasyah : 28 Januari 2026
Tebal Skripsi : 59 Halaman
Pembimbing I : Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag.
Pembimbing II : T. Surya Reza, S.H., M.H.
Kata Kunci : *Pertambangan, Kerusakan Lingkungan, Tanggung Jawab Perusahaan, Hifz al-Bi'ah.*

Kegiatan pertambangan memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan apabila tidak dikelola sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip keberlanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab PT Juya Aceh Mining terhadap kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan serta menelaahnya dalam perspektif *Hifz al-bi'ah*. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi bagaimana bentuk tanggung jawab hukum PT Juya Aceh Mining terhadap kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dan bagaimana pandangan *Hifz al-bi'ah* terhadap kerusakan lingkungan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh data lapangan melalui observasi dan wawancara dengan para pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT Juya Aceh Mining telah menimbulkan kerusakan lingkungan, khususnya pada lahan dan kebun masyarakat sekitar, serta belum sepenuhnya diikuti dengan pelaksanaan tanggung jawab lingkungan dan sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam perspektif *Hifz al-bi'ah*, tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat bertentangan dengan prinsip Islam yang menempatkan manusia sebagai khalifah di bumi serta melanggar nilai-nilai kemaslahatan (*maqāsid al-syarī'ah*). Oleh karena itu, perusahaan pertambangan wajib menjaga kelestarian lingkungan, melakukan pemulihan atas kerusakan yang terjadi, dan memberikan ganti kerugian secara adil kepada masyarakat guna mewujudkan keadilan dan keberlanjutan lingkungan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar ke seluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Tanggung Jawab PT. Juya Aceh Mining Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Dalam Perspektif Hifz Al-bi’ah”***.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag, Rektor UIN Ar-Raniry
2. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Edi Yuhermansyah, S.HI., LL.M, selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
4. Dedy Sumardi, S.HI.,M.Ag., selaku Pembimbing Pertama
5. T. Surya Reza, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua
6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
7. Kepala perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
8. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
9. Ucapan terima kasih, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah Swt yang telah mempermudah jalan saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada Ibu saya yang selalu memberikan

dukungan dan doa dalam perjalanan studi saya.

10. Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh 6 Januari 2026
Penulis

Lufi Azhari



TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	ẓ	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	‘	oma terbalik (di atas)
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	Hadengan titik di bawahnya	21	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	22	ك	K	Ka
8	د	D	De	23	ل	L	El
9	ذ	Ẓ	et dengan titik di atasnya	24	م	M	Em
10	ر	R	Er	25	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	26	و	W	We
12	س	S	Es	27	ه	H	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	28	ء	’	Apostrof
14	ص	Ṣ	Es dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	Ye
15	ض	ḍ	De dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ..يْ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan u
ُ..وْ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كيف = *kaiḥa*,

هول = *haulā*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ..آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ِ..ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ُ..و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*

- رَمَى *ramā*

- قِيلَ *qīla*

- يَقُولُ *yaqūlu*

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* hidup dan *tā' marbūtah* mati, berikut penjelasannya:

- a) *Tā' marbūtah* hidup *Tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
- b) *Tā' marbūtah* mati *Tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- c) Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةَ *talhah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

- a) Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b) Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai *apostrof*. Namun hal itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara *hamzah* yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuzu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ / *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا / *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan Pembimbing
Lampiran 2	Surat Penelitian
Lampiran 3	Surat Balasan Penelitian
Lampiran 4	Dokumentasi



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Penjelasan Istilah	11
F. Metode Penelitian	13
1. Pendekatan Penelitian	14
2. Jenis Penelitian.....	14
3. Sumber Data.....	14
4. Teknik Pengumpulan Data.....	16
5. Objektivitas dan Validasi data.....	17
6. Teknik Analisis Data.....	17
7. Pedoman Penulisan.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PERTAMBANGAN TERHADAP LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF <i>HIFZ AL-BI'AH</i>	19

A.	Izin Usaha Pertambangan (IUP).....	19
1.	Pengertian Izin Usaha Pertambangan.....	19
2.	Jenis-Jenis Izin Usaha Pertambangan.....	20
3.	Prosedur Pemberian Izin Usaha Pertambangan	22
B.	Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan	23
1.	Kerusakan Lingkungan	23
2.	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	25
3.	Dampak Pertambangan terhadap Lingkungan.....	27
C.	<i>Hifz Al-bi'ah</i> (Hukum Lingkungan)	29
1.	Pengertian <i>Hifz Al-bi'ah</i>	29
2.	Dasar Hukum <i>Hifz Al-bi'ah</i>	30
BAB III TANGGUNG JAWAB PT.JUYA ACEH MINING TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN PERSPEKTIF <i>HIFZ AL-BI'AH</i>		35
A.	Tata Letak Wilayah Pelaksanaan Pertambangan Oleh PT. Juya Aceh Mining	35
1.	Lokasi dan Kondisi Geografis Wilayah Pertambangan	35
B.	Bentuk-Bentuk Kerusakan dan Tangung jawab PT Juya Aceh Mining Terhadap Kerusakan Lingkungan.....	37
1.	Tanggung Jawab PT.Juya Aceh Mining Menurut Hukum	42
2.	Tanggung Jawab Sosial PT. Juya Aceh Mining (CSR)	46
C.	Perspektif <i>Hfz Al-bi'ah</i> (Hukum Lingkungan) terhadap Kerusakan Lingkungan dan Tanggung jawab PT. Juya Aceh Mining	48
BAB IV PENUTUP		54
A.	Kesimpulan	54
B.	Saran	55
DAFTAR PUSTAKA		57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		61
DAFTAR LAMPIRAN		62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan bahwa *“bumi, udara, serta kekayaan alam yang ada di dalamnya berada di bawah penguasaan negara dan harus dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya”*. Ketentuan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini menjadi dasar bagi pembangunan sektor pertambangan dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang tersedia. Salah satu contohnya adalah penambangan besi yang tersimpan di dalam tanah Indonesia. Sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, pengelolaannya harus dilakukan secara optimal, efisien, transparan, berkelanjutan, ramah lingkungan, dan adil agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan seluruh rakyat. Pengelolaan sumber daya alam tersebut, termasuk melalui kegiatan pertambangan, memerlukan izin hukum dari pemerintah.¹

Kepedulian manusia terhadap pentingnya alam bagi kelangsungan hidupnya kini semakin memudar. Eksploitasi kekayaan alam melalui kegiatan pertambangan yang merusak ekosistem lingkungan tidak lagi dianggap sebagai masalah serius, selama hasil bumi dapat dikeruk untuk menambah kekayaan dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Manusia juga telah mengganggu keseimbangan ekosistem dan memutus salah satu mata rantai kehidupan alami melalui aktivitas eksploitasi alam demi menggali kekayaan dari perut bumi. Lebih lanjut, kegiatan eksploitasi dan pemanfaatan bahan tambang ini sudah berlangsung sejak lama. Akibatnya, kerusakan dan pencemaran lingkungan

¹ Desthiny Elsina Angelita Wayoi “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Emas dan Tembaga Tanpa Izin di Wilayah PT Freeport Indonesia” *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* Volume. 3, No. 1, Tahun 2025 <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i1.1718>

semakin berdampak dari waktu ke waktu, bahkan mencakup kerusakan dan pencemaran tersebut terus meluas.²

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara dimana dalam Pasal 3 ayat (5) menyebutkan: *“Tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara serta menciptakan lapangan kerja sebesar-besar kesejahteraan rakyat”*.³ Ketentuan dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa pengelolaan sumber daya mineral dan batubara diarahkan untuk mengoptimalkan pemasukan ekonomi bagi warga setempat, pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat, sekaligus membuka peluang pekerjaan. Orientasi ini dimaksudkan supaya kegiatan pertambangan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat serta menopang pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Undang-undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka 17 menyatakan bahwa : *“Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”*. Kerusakan lingkungan merupakan pencemaran yang di akibatkan peristiwa alam maupun karena tangan manusia, masyarakat dan pemerintah harus dengan cepat melakukan penanggulangan dan pemulihan terhadap kerusakan lingkungan hidup.⁴

² Muh. Sabaruddin Sinapoy “Analisis Hifz Lingkungan Terkait Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup” *Holrev Volume 3 Issue 1, March 2019*, <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/>

³ undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, pasal 3 ayat (5)

⁴ Undang - Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Pasal 1 angka 17*

Regulasi mengenai lingkungan hidup memiliki fungsi krusial dalam mengawasi perilaku manusia yang berdampak pada ekosistem. Apabila tidak ada aturan yang mengatur hal ini, aktivitas manusia berpotensi menimbulkan degradasi dan kontaminasi terhadap alam. Walaupun fenomena alam seperti gempa bumi dan banjir bandang turut berkontribusi merusak ekosistem, namun mayoritas kerusakan serta kontaminasi lingkungan justru bersumber dari aktivitas manusia itu sendiri.⁵

Dampak Pencemaran terhadap lingkungan hidup bukan hanya berpengaruh pada kondisi kehidupan masa kini, melainkan juga membahayakan kelangsungan hidup generasi mendatang. Maka dari itu, dibutuhkan upaya pelestarian dan pengelolaan ekosistem secara serius serta berkesinambungan dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat. Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengantisipasi berbagai aktivitas yang berpotensi memicu terjadinya kontaminasi maupun degradasi lingkungan melalui eksploitasi kekayaan alam.⁶

Al-Qur'an juga menjelaskan perintah dan larangan Allah SWT kepada manusia agar tidak melakukan tindakan kejahatan yang akan menimbulkan kerusakan sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al-Rūm (30) ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya : “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar” (QS. Ar-Rūm [30]: 41).⁷

Ayat tersebut merupakan teguran yang kuat dari Allah SWT, yang menegaskan bahwa segala bentuk degradasi atau kerusakan terhadap ekosistem

⁵ Deni Syaputra, “Peran Serta Masyarakat Dan Kewenangan Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *Menara Ilmu* XI, no. 2 (Juli 2017): 45.

⁶ Aditia Syaprillah, “Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan,” *Bina Hukum Lingkungan* 1, no. 1 (Oktober 2016): 100=101.

⁷ Tafsir Ringkasan Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung: Balai Pustaka, 2018), 98.

merupakan tindakan tercela sehingga manusia wajib melakukan pertaubatan. Ayat ini menegaskan bahwa akar utama dari kehancuran yang terjadi di permukaan bumi ini bersumber dari perilaku melanggar dan menyimpang dari ketetapan syariat-Nya yang dilakukan oleh manusia, dan Allah SWT menghendaki balasan bagi mereka yang berbuat kerusakan di muka bumi.⁸

Tanggung jawab bagi setiap pengusaha untuk menerapkan tata kelola lingkungan yang sesuai guna mencegah dampak negatif terhadap ekosistem tertuang dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PPLH, yang menyatakan: "Setiap orang yang menjalankan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup". Ketentuan ini menjelaskan bahwa setiap pengusaha memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan mekanisme pengelolaan lingkungan yang memadai lewat beragam perangkat, seperti AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) serta mematuhi regulasi dan standar baku mutu lingkungan demi mencegah terjadinya kontaminasi maupun degradasi ekosistem. Hal tersebut juga diperkuat oleh aturan dalam Pasal 67 UU PPLH yang menyebutkan: "*Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.*"⁹

Aktivitas sektor pertambangan, pada satu aspek, memberi sumbangan yang berarti bagi ekonomi tingkat nasional maupun regional, melalui penyediaan lapangan pekerjaan, peningkatan pemasukan negara, serta pengadaan material dasar untuk keperluan industri. Akan tetapi, pada aspek lainnya, aktivitas ini juga memiliki potensi menghadirkan konsekuensi buruk bagi ekosistem, seperti degradasi lahan, kontaminasi sumber air dan udara, berkurangnya keragaman

⁸ Ahmad Ali Ash-Shobuni, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shobuni*, Alih Bahasa Mu'ammal Hamidy Dan Drs. Imron A Manan (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2010), 212.

⁹ Rifrinda Nur Affiani Dkk, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Terhadap Terjadinya Longsor Dalam Penambangan Pasir Besi" *Rio Law Jurnal Volume. 6 Nomor. 1 2025 ISSN 2722-9602* <http://dx.doi.org/10.36355/v1i2>

biologis, serta timbulnya ketegangan sosial dengan warga di sekitar lokasi tambang.¹⁰

Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasal 26 menegaskan bahwa “*Pemegang IUP dan IUPK wajib menjaga fungsi kelestarian lingkungan dan daya dukung sumber daya alam*”.¹¹ Pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) memiliki kewajiban untuk memelihara kelestarian ekosistem serta kapasitas daya dukung kekayaan alam di area operasi mereka. Ini mengindikasikan bahwa dalam melaksanakan aktivitas penambangan, mereka harus mengkaji konsekuensi terhadap lingkungan yang berpotensi muncul, serta menjamin bahwa pengambilan sumber daya alam tidak menimbulkan degradasi yang mampu membahayakan keseimbangan ekosistem dan habisnya sumber daya tersebut.

PT Juya Aceh Mining yang berlokasi di Desa Ie Mirah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, merupakan salah satu korporasi yang berkecimpung dalam industri penambangan bijih besi, juga tidak luput dari potensi dampak-dampak yang telah disebutkan. Masyarakat yang tinggal di sekitar area pertambangan tersebut telah mengalami kerusakan pada kebun maupun lahan milik mereka, yang disebabkan oleh operasional korporasi PT Juya Aceh Mining. Dampak degradasi lingkungan ini telah berlangsung sejak tahun 2022 hingga saat ini, sehingga para petani pemilik lahan merasa menderita kerugian akibat aktivitas penambangan tersebut. Upaya dari masyarakat pun telah dilakukan, yakni telah melaporkan permasalahan ini kepada pihak perusahaan dengan ekspektasi untuk memperoleh kompensasi atau penggantian atas tanaman mereka yang mengalami kerusakan, namun sampai sekarang belum ada

¹⁰ Otto Soemarwoto. (2001). *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan

¹¹ Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara, *Pasal 26*

tanggapan dari korporasi yang beroperasi di bidang pertambangan bijih besi tersebut. Aktivitas yang dijalankan oleh PT Juya Aceh Mining berupa penimbunan tebing air di atas lahan masyarakat tanpa mendapat persetujuan dari pemilik tanah, sehingga berakibat pada rusaknya tanaman di perkebunan masyarakat.¹²

Dari penjelasan masalah di atas Aktifitas yang dilakukan oleh PT. Juya Aceh Mining sudah jelas melanggar ketentuan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasal 63 ayat (1) yaitu : *“Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang akan melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan sebagian atau seluruh hak atas tanah dan masyarakat yang mendiami di sekitar lokasi pertambangan dalam WIUP atau WIUPK dengan pemegang hak atas tanah dan masyarakat yang mendiami di sekitar lokasi pertambangan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan”*¹³. Dari ketentuan pasal tersebut dapat dipahami bahwa penuntasan hak bersama pemilik lahan dan komunikasi dengan komunitas setempat, wajib dijalankan berdasarkan regulasi perundang-undangan yang berlaku. Maksud dari ketentuan pasal ini ialah untuk menjamin bahwa aktivitas penambangan tidak mengesampingkan hak masyarakat dan pemilik lahan, serta mampu mencegah sengketa yang berpotensi muncul akibat penguasaan tanah, sehingga tercipta relasi yang selaras antara pemegang IUP/IUPK dengan komunitas lokal.

Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasal 73 ayat (1) juga menegaskan *“Pemegang IUP dan*

¹² Robby sugara (10 januari 2025) “Perusahaan Tambang di Abdya Rusak Perkebunan Warga, Masyarakat Tuntut Ganti Rugi” di akses pada tanggal 20 february 2025 <https://theacehpost.com/perusahaan-tambang-di-abdya-rusak-perkebunan-warga-masyarakat-tuntut-ganti-rugi/>

¹³ Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara, *Pasal 63 ayat (1)*

IUPK wajib melaksanakan perlindungan terhadap masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan”¹⁴ Pasal ini menegaskan bahwa pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang mengalami konsekuensi negatif secara langsung dari aktivitas usaha pertambangan yang mereka jalankan. Tanggung jawab ini meliputi langkah-langkah untuk mengidentifikasi, meminimalisir, dan menangani dampak yang berpotensi muncul dari operasional pertambangan, seperti kontaminasi lingkungan, kerusakan sarana prasarana, atau gangguan terhadap aspek kehidupan sosial dan ekonomi komunitas setempat.

Dampak yang di timbulkan dari aktifitas PT tersebut telah merugikan masyarakat yang mempunyai lahan di area tersebut. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 angka 26 juga menegaskan *“Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan”*¹⁵ Keadaan tersebut jelas mengalahkan dan mengorbankan hak asasi masyarakat dimana dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyebutkan: *“Setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”*¹⁶.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian skripsi dengan judul, **“Tanggung Jawab PT. Juya Aceh Mining Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Dalam Perspektif *Hifz Al-bi’ah*”**

¹⁴ Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara, *Pasal 73 ayat (1)*

¹⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *pasal 1 angka (26)*

¹⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, *pasal 28H*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tanggung Jawab oleh PT juya Aceh Mining Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan ?
2. Bagaimana Perspektif *Hifz Al-bi'ah* Terhadap Kerusakan Lingkungan yang Dilakukan oleh PT juya Aceh Mining ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk Mengetahui Tanggung Jawab yang harus dilakukan oleh PT juya Aceh Mining Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan.
2. Untuk mengetahui bagaimana dalam perspektif *Hifz Al-bi'ah* dapat mengatasi Permasalahan terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan.

D. Kajian Pustaka

Penulis telah menelusuri beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu, dalam penelusuran tersebut penulis belum menemukan penelitian yang mengangkat judul "*Tanggung Jawab PT. Juya Aceh Mining Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Dalam Perspektif Hifz Al-bi'ah*" atau penelitian dengan objek permasalahan yang sama. Akan tetapi penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang bersinggungan atau menggunakan perspektif *Hifz Al-bi'ah* sebagai teori dalam menyelesaikan permasalahan penelitiannya, peneliti juga menemukan beberapa Skripsi yang membahas Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Dalam Perspektif *Hifz Al-bi'ah* sebagaimana penelitian ini dilakukan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini :

Jurnal oleh Roni Sulistyanto Luhukay dari Fakultas Hukum Universitas Samratulangi berjudul "*Tanggung Jawab PT Freeport Indonesia Terhadap*

Penanganan Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Di Kabupaten Mimika Papua” membahas tanggung jawab PT Freeport dalam penanganan kerusakan lingkungan dan upaya pemerintah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Freeport telah menunjukkan tanggung jawab melalui kepatuhan dalam pengelolaan lingkungan, pengelolaan limbah, dan pelaporan kegiatan pertambangan yang berkelanjutan, serta memberikan ganti kerugian kepada masyarakat akibat pencemaran. Tanggung jawab lainnya mencakup reklamasi dan rehabilitasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Namun, terdapat kekurangan dalam pengelolaan media lingkungan di Danau Wanagon. Upaya pemerintah meliputi penerapan sistem perizinan, pembentukan peraturan untuk kelestarian lingkungan, serta kerja sama dengan PT Freeport dalam rehabilitasi dan pengawasan pasca penutupan tambang. Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian ini terletak pada perspektif teoritis, lokasi, dan metodologi. penelitian ini lebih berfokus pada kepatuhan hukum dan tanggung jawab perusahaan serta pemerintah berdasarkan hukum positif di Indonesia. Penelitian yang ingin penulis kaji yaitu menekankan keadilan sosial dan tanggung jawab moral perusahaan dalam konteks hukum Islam, dengan fokus pada dampak lokal di Aceh.¹⁷

Skripsi oleh Resky Murdalifa (2023) berjudul *“Penegakan Hukum Lingkungan Tambang Galian Batuan dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi di Kabupaten Pinrang)”* menyimpulkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan dasar hukum yang kuat untuk perlindungan lingkungan, penegakan hukum di Kabupaten Pinrang masih menghadapi berbagai tantangan. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim LH) telah berupaya melakukan pengawasan dan memberikan sanksi, namun pengalihan kewenangan dari daerah ke pusat menghambat efektivitas

¹⁷ Roni Sulistyanto Luhukay “Tanggung Jawab PT Freeport Indonesia Terhadap Penanganan Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Di Kabupaten Mimika Papua” *Lex et Societatis*, Vol. IV/No. 3/Mar/2016

pengawasan. Selain itu, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum lingkungan juga berkontribusi pada kerusakan yang tidak tertangani dengan baik.¹⁸Perbedaan dari penelitian ini terletak pada fokus dan konteksnya. Penelitian ini lebih menekankan pada aspek penegakan hukum dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya di tingkat daerah, sedangkan penelitian yang ingin penulis kaji lebih berfokus pada dampak spesifik dari aktivitas pertambangan perusahaan tersebut dan bagaimana Siyasa Dusturiyah dapat diterapkan untuk mengatasi kerusakan yang ditimbulkan.

Skripsi oleh Habib Burohman (2022) berjudul “Tinjauan Hifz Siyasa Tanfidziyah Terhadap Kegiatan Penambangan Pasir Ilegal Di Desa Pancasila Lampung Selatan” menyimpulkan bahwa penambangan pasir ilegal di Desa Pancasila memiliki dampak kompleks. Dampak positifnya termasuk peningkatan pendapatan masyarakat dan pembukaan lapangan pekerjaan, sementara dampak negatifnya meliputi polusi udara, penurunan kualitas lingkungan, gangguan, dan kerusakan infrastruktur. Dari perspektif Hifz siyasa tanfidziyah, kegiatan ini bertentangan dengan prinsip syariat Islam yang menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, seperti yang diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 41. Meskipun memberikan keuntungan ekonomi jangka pendek, penambangan ilegal tidak sejalan dengan tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi lingkungan.¹⁹ Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada pendekatan dan penekanan nilai. perbedaan pada pengambilan objek penelitian, yaitu pertambangan ilegal dan pertambangan legal. Siyasa dusturiyah

¹⁸ Resky Murdalifa (2023) “Penegakan Hukum Lingkungan Tambang Galian Batuan dalam Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi di Kabupaten Pinrang)” Skripsi di Publikasi di : <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/6184/1/18.2600.022.pdf> di akses pada tanggal 25 februari 2025

¹⁹ Habib Burohman (2022) “Tinjauan Hifz Siyasa Tanfidziyah Terhadap Kegiatan Penambangan Pasir Ilegal Di Desa Pancasila Lampung Selatan” Skripsi di Publikasi di : <https://repository.radenintan.ac.id/20865/1/COVER%20BAB%201%20BAB%202%20DAPUS.pdf> di akses pada tanggal 25 februari 2025

menekankan pada aspek hukum dan kebijakan publik dalam pengelolaan sumber daya alam, serta implikasi moral dan hukum dalam konteks syariat Islam.

E. Penjelasan Istilah

Terdapat beberapa penggunaan kata istilah yang memiliki kaitan dengan penelitian dibawah ini, peneliti akan mengangkat beberapa kata istilah dan menjelaskan maknanya digunakan untuk memperjelas pemahaman terhadap penelitian yang akan dilakukan. Berikut beberapa istilah yang sering digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Kerusakan Lingkungan.

M. Daud Silalahi merumuskan dalam bukunya bahwa yang dimaksud dengan kerusakan lingkungan hidup adalah deteriorasi lingkungan dengan hilangnya sumber daya air, udara, dan tanah. Kerusakan lingkungan hidup merupakan salah satu dari sepuluh ancaman yang secara resmi diperingatkan oleh *High Level Threat Panel* (yang menangani masalah lingkungan) dari PBB.²⁰

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.²¹

2. Tanggung Jawab

Dalam kamus hukum, tanggung jawab diartikan sebagai keseluruhan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang sesuai dengan beban tugas yang ditentukan oleh hukum. konsep pertanggungjawaban tidak dapat berdiri

²⁰ M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, cet. Ke-1, (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 21

²¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, *Pasal 1 angka 17*: Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

sendiri, melainkan harus bertumpu pada suatu dasar yang memberikan hak kepada seseorang untuk menuntut pihak lain. Dasar tersebut sekaligus melahirkan kewajiban hukum bagi pihak yang dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian, hubungan antara pihak yang berhak menuntut dan pihak yang wajib bertanggung jawab merupakan hubungan hukum yang bersifat timbal balik, di mana setiap pelanggaran, kelalaian, atau tidak terpenuhinya kewajiban dapat memunculkan mekanisme pertanggungjawaban.²²

3. Pertambangan.

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas). Dalam Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017, Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.²³ Maksud dari pertambangan dalam penelitian ini adalah pertambangan bijih besi yang dilakukan oleh PT. Juya aceh mining.

4. *Hifz al-Bi'ah*

Hifz al-bi'ah dari segi bahasa terdiri dari dua kata dalam bahasa Arab yaitu *hifz* (secara harfiah berarti "menjaga", "melindungi", "memelihara", atau "mempertahankan". Kata ini sering digunakan dalam konteks menjaga sesuatu yang berharga atau penting agar tetap terpelihara dan terlindungi dari

²² Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 3.

²³ Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017, Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara

kerusakan. *al-bi'ah* secara harfiah berarti "*lingkungan*" atau "*ekosistem*". Kata ini mencakup segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik itu lingkungan fisik (seperti udara, tanah, air, flora, dan fauna) maupun kondisi sosial di mana manusia hidup dan berinteraksi. Jadi, secara bahasa, *hifz al-bi'ah* dapat diterjemahkan sebagai "*menjaga lingkungan*" atau "*melindungi ekosistem*". Dalam konteks yang lebih luas, frasa ini merujuk pada upaya menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan serta ekosistem agar tetap dalam keadaan yang baik, bebas dari kerusakan atau pencemaran.²⁴

5. PT. Juya Aceh Mining

PT. Juya Aceh Mining adalah Perusahaan pertambangan yang memiliki izin untuk pengalihan bijih Besi dalam lingkup Operasi Produksi. Izin ini berlaku dari 2018-07-16 hingga 2028-07-16. Konsesi mencakup area seluas 100,00 hektar. PT. Juya Aceh Mining beroperasi di gampong Ie Mirah dan Alue dawah, kecamatan babahrot Kab. Aceh Barat Daya, provinsi aceh.²⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian langkah ilmiah yang terstruktur untuk mengumpulkan data yang tepat, dengan tujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau memverifikasi pengetahuan tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pemahaman, menyelesaikan masalah, dan memprediksi tantangan dalam bidang tertentu.²⁶ Berdasarkan penjelasan di atas, diperlukan suatu metode penelitian untuk merumuskan dan menganalisis masalah tersebut. Metode penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

²⁴ Amaluddin Abdurrahim, *Nihayatu As-Sul Fi Syarhi Minhaji Al-Wushul `ila 'Ilmi Al Ushul*, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1999) cet. 1 juz 1 hlm. 16

²⁵ diakses pada tanggal 25 Februari 2025 dari situs <https://www.tambang.id/perusahaan/juyaacehmining/iup/besi?srsId=AfmBOorPYnXxPnFo2btgHIsK7D8JYLnJbjosv7h8tuWPuitkbJdszJsk>

²⁶ Ibnu Sina, *Metodologi penelitian* (Bandung: Widina bhakti Persada, 2022), hlm. 13

1. Pendekatan Penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan studi kasus (*case approach*), yang merupakan salah satu jenis pendekatan dalam penelitian kualitatif. Pendekatan studi kasus fokus pada satu objek tertentu yang dijadikan sebagai kasus untuk dianalisis secara mendalam, sehingga dapat mengungkap realitas di balik fenomena tersebut. Seperti yang umum dilakukan dalam penelitian kualitatif, data untuk studi kasus dapat diperoleh dari berbagai pihak terkait, melalui metode seperti wawancara, observasi, partisipasi, dan dokumentasi.

2. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-empiris. Metode penelitian yuridis-empiris adalah metode yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta realitas yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk memahami keadaan sebenarnya di masyarakat, dengan tujuan menemukan fakta-fakta yang akan dijadikan data penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi masalah, yang pada akhirnya bertujuan untuk menemukan solusi atas masalah tersebut.²⁷

3. Sumber Data.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumbernya tanpa melalui perantara, baik melalui wawancara maupun observasi langsung di lapangan. Data ini sangat relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga memberikan gambaran yang akurat

²⁷ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". *Jurnal Gema Keadilan Volume 7 Edisi I, Juni 2020, hlm. 23*

dan mendalam mengenai fenomena yang sedang dianalisis. Pengumpulan data primer memungkinkan peneliti untuk mendapatkan perspektif yang sah dan langsung dari subjek yang terlibat.²⁸ Pada penelitian ini, data primer diperoleh dari responden yaitu masyarakat yang terdampak dari Pelaksanaan Pertambangan Oleh PT. Juya Aceh Mining.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperlukan untuk membantu melengkapi dan menjawab permasalahan penelitian ini. sumber data sekunder dalam penelitian ini dapat berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari: Undang-Undang dasar 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara, Buku, jurnal, artikel, skripsi, tesis, dan situs resmi pemerintahan, yang membahas lingkup masalah tanggung jawab perusahaan pertambangan terhadap kerusakan lingkungan, dan konsep-konsep yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

c. Data Tersier

Data tersier adalah berupa data pelengkap atau penjelasan makna dari data primer dan sekunder. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum guna menjawab kekonkritan makna dari penelitian ini.

²⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 163

4. Teknik Pengumpulan Data.

Secara umum, data penelitian dapat diperoleh dari tiga sumber utama, yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Dalam konteks ini, kita akan memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai masing-masing data tersebut :

a. Wawancara.

Wawancara adalah interaksi tatap muka (face to face) di mana pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk mendapatkan jawaban yang relevan dengan masalah penelitian dari seorang responden. Proses ini bertujuan untuk melakukan tanya jawab langsung antara peneliti dan responden atau narasumber guna memperoleh informasi yang diperlukan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara bebas atau tidak terstruktur dengan pedoman wawancara. Penulis melakukan wawancara dengan beberapa anggota masyarakat setempat yang terdampak langsung oleh kerusakan lahan akibat pertambangan oleh PT. Juya Aceh Mining.

b. Observasi.

Peneliti akan melakukan observasi langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi di lapangan. Observasi ini bertujuan untuk memahami secara langsung bagaimana kerusakan lingkungan yang terjadi di lokasi penelitian, yang diakibatkan oleh pertambangan PT. Juya Aceh Mining.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini merupakan pengumpulan data-data yang terdapat di lapangan seperti tulisan, gambar, serta keterangan lain yang dapat mendukung pelaksanaan penelitian. Metode ini memungkinkan peneliti untuk dapat memberikan bukti tambahan untuk analisis yang dilakukan.

5. Objektivitas dan Validasi data.

Keabsahan data sangat perlu dalam penelitian kualitatif untuk membantah argumen yang mungkin diajukan terhadap peneliti. Selain itu, keabsahan data juga bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengumpulan data dilakukan dengan benar dan bahwa penelitian tersebut memenuhi standar karya ilmiah.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yang bertujuan untuk memberikan saran-saran terkait langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Metode ini berfokus pada penggambaran dan pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti, sehingga dapat dihasilkan rekomendasi yang relevan dan praktis untuk penyelesaian isu yang dihadapi.²⁹ Metode deskriptif analisis yang digunakan penulis adalah menjelaskan atau menggambarkan fenomena secara nyata dan faktual, dengan tujuan memperoleh informasi tentang apa yang terjadi di lokasi Petambangan yang dilakukan oleh PT. juya aceh mining.

7. Pedoman Penulisan.

Pedoman penulisan dalam penelitian ini mengacu kepada buku pedoman penulisan skripsi tahun 2019 yang diterbitkan oleh fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah uraian singkat dari isi penelitian untuk mempermudah pembaca terhadap stuktur yang dimuat dalam penelitian ini

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm.15.

guna memahami permasalahan penelitian ini. Dalam penelitian ini terdapat 4 (empat) pembagian bab, yaitu :

Bab satu, Berisikan bab pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Dalam bab ini berisi tentang indentifikasi masalah penelitian serta bagaimana teknik untuk data dan cara mengolah data atau tindakan yang diambil oleh penulis untuk meneliti permasalahan penelitian ini.

Bab dua adalah landasan teori yang didalamnya memuat, Izin Usaha Pertambangan, definisi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan pertambangan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan dalam hukum islam. Bab ini sebagai das solen yang berisi teori dasar yang menjadi tolak ukur atau pedoman terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Bab tiga adalah inti pembahasan penelitian ini yang berisi hasil dari penguraian masalah penelitian yaitu tentang tanggung jawab perusahaan pertambangan terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan dan bagaimana Perspektif *Hifz Al-bi'ah* terhadap permasalahan ini.

Bab keempat, bab ini merupakan bab penutup. Pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan dan saran-saran mengenai apa yang dipaparkan dalam skripsi ini.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

BAB II

IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PERTAMBANGAN TERHADAP LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF *HIFZ AL-BI'AH*

A. Izin Usaha Pertambangan (IUP)

1. Pengertian Izin Usaha Pertambangan

Berdasarkan kamus hukum, terminologi izin (vergunning) didefinisikan sebagai; "*Overheidstoestemming door wet of verordening vereist gesteld voor tal van handeling waarop in het algemen belang speciaal toezicht vereist is, maar die, in the algemen, niet als onwenselijk worden beschouwd*" atau dapat diartikan sebagai berikut: "Persetujuan dari pihak pemerintah yang diharuskan berdasarkan undang-undang atau regulasi untuk beragam jenis tindakan yang, untuk kepentingan publik, membutuhkan supervisi khusus meskipun pada umumnya, tindakan-tindakan tersebut tidak dipandang sebagai hal yang benar-benar terlarang atau tidak dikehendaki sepenuhnya.³⁰

Istilah izin memang merupakan salah satu instrumen yang paling kerap digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah memanfaatkan izin sebagai mekanisme hukum untuk mengatur atau mengontrol tingkah laku masyarakat. Pada hakikatnya, izin adalah persetujuan formal dari instansi yang berwenang (pemerintah), yang berlandaskan undang-undang atau regulasi pemerintah, agar dalam situasi tertentu seseorang tidak melanggar pembatasan-pembatasan yang tertera dalam peraturan. Lewat pemberian izin ini, pihak yang mengajukan dapat diperkenankan melakukan hal-hal tertentu yang pada dasarnya terlarang. Dengan kata lain, izin diperlukan untuk memberikan

³⁰ Ridwan HR, "*Hukum Admnistrasi Negara*", edisi revisi ke 12, Rajawali Pers, Jakarta, 2016. hlm,54

fleksibilitas bagi tindakan yang demi kepentingan publik membutuhkan supervisi ketat, dan itulah gambaran komprehensif tentang definisi izin.³¹

Pengelolaan mineral dan batubara kini dilaksanakan secara kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha, yang menandakan bahwa monopoli pengelolaan tambang oleh pemerintah pusat telah berakhir. Selain itu, badan usaha, koperasi, hingga perorangan atau komunitas lokal juga mendapat peluang untuk menjalankan usaha pertambangan sesuai izin yang diatur. Namun dalam pelaksanaannya, sering muncul kendala seperti proses perizinan yang berbelit, pungutan liar oleh oknum, hingga inkonsistensi kebijakan antarsektor terkait. Prinsip otonomi daerah tampak dominan dalam regulasi pertambangan yang berlaku saat ini.³²

2. Jenis-Jenis Izin Usaha Pertambangan

Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. IUP terdiri atas dua tahap :

- a. IUP eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
 - 1) Penyelidikan Umum meliputi tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.³³
 - 2) Eksplorasi meliputi tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara tererinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari

³¹ Adrian Sutedi, "*Hukum Perizinan*" dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.hlm,170-171

³² Dwi Haryadi, "*Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*",(UBB Press Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung 2018) hlm 19-21

³³ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,pasal 1 angka (14)

bahan galian, secara informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.³⁴

- 3) Studi Kelayakan meliputi tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang.³⁵

b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

- 1) Konstruksi yaitu kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.³⁶
- 2) Penambangan merupakan bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
- 3) Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.³⁷
- 4) Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat

³⁴ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal 1 angka (15)

³⁵ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal 1 angka (16)

³⁶ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal 1 angka (18)

³⁷ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal 1 angka (20)

penyerahan. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.³⁸

3. Prosedur Pemberian Izin Usaha Pertambangan

Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan oleh bupati/walikota jika WIUP berada dalam satu wilayah kabupaten/kota. Gubernur memberikan IUP jika WIUP melintasi wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi, setelah memperoleh rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai regulasi yang berlaku. Menteri memberikan IUP jika WIUP melintasi wilayah provinsi, setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat berdasarkan ketentuan perundang-undangan.³⁹

Adapun pihak yang dapat memperoleh IUP adalah :

- a. Badan Usaha
- b. Koperasi
- c. Perseorangan.

IUP diberikan untuk satu jenis mineral atau batubara. Apabila pemegang IUP menemukan mineral lain dalam WIUP yang dikelolanya, mereka mendapat prioritas untuk mengusahakannya dengan mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan masing-masing. Alternatifnya, pemegang IUP dapat menyatakan tidak berminat mengusahakan mineral tersebut dengan kewajiban menjaganya agar tidak dimanfaatkan pihak lain, sehingga IUP mineral lain tersebut dapat diberikan kepada pihak lain oleh pejabat berwenang sesuai kewenangannya.

IUP yang diberikan hanya dapat digunakan sesuai tujuan yang tercantum dalam pemberian IUP tersebut. IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam berlaku maksimal 8 tahun, sedangkan untuk

³⁸ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal 1 angka (21)

³⁹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 36 dan Pasal 37.

mineral bukan logam berlaku maksimal 3 tahun, dan mineral bukan logam jenis tertentu maksimal 7 tahun. IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan berlaku maksimal 3 tahun, sementara untuk pertambangan batubara berlaku maksimal 7 tahun.

Dalam kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang menemukan mineral atau batubara tergalil wajib melaporkannya kepada pemberi IUP. Apabila pemegang IUP ingin menjual mineral atau batubara tersebut, mereka harus mengajukan izin sementara untuk pengangkutan dan penjualan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan masing-masing, serta dikenakan iuran produksi. Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya. IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan melalui pelelangan WIUP mineral logam atau batubara yang telah memiliki data hasil studi kelayakan.⁴⁰

B. Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan

1. Kerusakan Lingkungan

Daya dukung alam merupakan faktor penting bagi keberlangsungan hidup manusia, sehingga kapasitas dan keberadaannya harus dijaga secara konsisten agar tidak mengalami penurunan atau kerusakan. Jika terjadi degradasi, proses pemulihannya secara alami memerlukan waktu yang sangat lama, bahkan hingga ratusan atau jutaan tahun, sehingga tidak mungkin ditunggu dalam satu atau dua generasi. Oleh karena itu, menjaga

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 38 s.d Pasal 46.

keberlanjutan fungsi alam adalah keharusan mutlak dalam perencanaan pembangunan.

Secara umum, kerusakan lingkungan hidup dapat ditelusuri dari dua faktor utama, yaitu:

a. Faktor Internal

Kerusakan lingkungan akibat faktor internal pada dasarnya berasal dari dinamika alam atau aktivitas geologi bumi itu sendiri. Fenomena ini umumnya dikategorikan sebagai bencana alam yang, meskipun terjadi mendadak dalam waktu singkat, dapat menimbulkan dampak jangka panjang bagi ekosistem dan kehidupan manusia. Namun, kerusakan lingkungan juga berkaitan erat dengan faktor eksternal, terutama perilaku manusia yang mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan tanpa mempertimbangkan prinsip keberlanjutan. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat dituntut berpartisipasi aktif dalam pencegahan kerusakan lingkungan melalui kebijakan, kesadaran kolektif, dan praktik pengelolaan yang ramah lingkungan. Pemanfaatan kekayaan alam harus mempertimbangkan risiko ekologis dan menjaga keseimbangan sistem alamiah. Dengan demikian, manusia tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap lingkungan.

b. Faktor Eksternal

Kerusakan lingkungan akibat faktor eksternal pada dasarnya merupakan dampak langsung dari aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan, meningkatkan kualitas hidup, dan mengejar kenyamanan. Karena akar masalahnya bersumber dari perilaku manusia, maka tanggung jawab untuk meminimalisasi, mengendalikan, bahkan mencegah kerusakan tersebut juga ada di tangan manusia. Bentuk kerusakan eksternal ini dapat muncul melalui berbagai aktivitas pembangunan yang mengabaikan prinsip keberlanjutan. Salah satu contoh nyata adalah praktik penambangan, di mana eksploitasi mineral dan bahan tambang

sering menyebabkan degradasi lingkungan yang signifikan, seperti kerusakan lahan, pencemaran air, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pengelolaan yang lebih hati-hati, berwawasan lingkungan, dan berorientasi pada keberlanjutan untuk mencegah dampak negatif jangka panjang.⁴¹

Jika dikaji lebih dalam, kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup tidak memiliki perbedaan mendasar karena keduanya mengandung unsur yang sama, yaitu adanya tindakan yang mengubah kondisi lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Baik berupa kerusakan fisik maupun pencemaran kimiawi atau biologis, keduanya mengakibatkan hilangnya sebagian atau seluruh fungsi alami lingkungan. Akibatnya, habitat sebagai ruang hidup berbagai makhluk tidak lagi dalam kondisi asli, melainkan telah terganggu keseimbangannya oleh pengaruh eksternal.

2. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai komunikasi organisasi perusahaan yang ditujukan kepada masyarakat merupakan sebuah ide dan gagasan dimana perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan yang di refleksikan dalam kondisi keuangannya saja. Tetapi juga dihadapkan pada CSR harus berpijak pada *triple bottom lines*. *Bottom lines* lainnya selain ekonomi adalah sosial dan lingkungan.⁴²

⁴¹ Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, (Yogyakarta: CV AndiOffset, 2004), hlm. 15-16.

⁴² Amanda Balqis Mahdiyah Ambon, "Pendekatan Kolaboratif CSR Sinar Mas Land dalam Pembinaan Tata Kelola Lingkungan Sekolah Marjinal Menghadapi Pembelajaran Tatap Muka (Studi Kasus Bina SMP I Nurul Falah, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang, Banten)," *IKON: Jurnal Ilmu Komunikasi* 28, no. 2 (Agustus 2023): 129, ISSN: 1978-6972 (Universitas Persada Indonesia YAI). hlm 133.

Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi instrumen penting bagi perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. CSR telah berkembang menjadi bagian integral dari strategi perusahaan, bukan hanya sebagai alat pemasaran atau pencitraan, melainkan sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Secara esensial, CSR merupakan tanggung jawab moral dan hukum untuk berkontribusi pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Di Indonesia, CSR menjadi kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan regulasi sektoral dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁴³

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan CSR yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terutama pasal 74 yang menyebutkan :

- a. Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- b. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban.
- c. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Banyak penelitian

⁴³ Akhmad Sobyan,Dkk. “Peran Hukum dalam Mendorong Efektivitas Program CSRBankaltimtera terhadap Pemberdayaan Masyarakat Lokal” *Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4, No. 2, Juli 2025* hlm 955. <https://doi.org/10.38035/jim.v4i2>

yang menemukan terdapat hubungan positif antara tanggung jawab (*Social Responsibility*) dengan kinerja dampaknya dalam jangka panjang.⁴⁴

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur secara tegas kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) bagi perseroan tertentu. Kewajiban ini ditujukan kepada perusahaan yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pengelolaan sumber daya alam maupun perusahaan yang aktivitasnya berkaitan dengan keberlangsungan sumber daya alam. Penjelasan pasal ini memberikan batasan yang lebih tegas, bahwa perseroan di bidang sumber daya alam adalah perusahaan yang secara langsung mengelola dan memanfaatkan sumber daya tersebut. Sementara perseroan yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah perusahaan yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan, namun kegiatan operasionalnya berdampak pada fungsi, kualitas, dan keberlanjutan sumber daya alam. Dengan demikian, Pasal 74 menegaskan bahwa kewajiban CSR tidak hanya berorientasi pada aktivitas ekonomi, melainkan juga terkait erat dengan perlindungan lingkungan dan pemenuhan tanggung jawab sosial kepada masyarakat.⁴⁵

3. Dampak Pertambangan terhadap Lingkungan

Aturan mendasar terkait lingkungan hidup telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sementara instrumen penting berkaitan dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) telah dikeluarkan sejak Peraturan

⁴⁴ R. Erni Ernawan, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)," *Jurnal Tanggung Jawab Sosial Perusahaan* (Universitas Pasundan, 2007), diakses melalui : [https://www.bing.com/search?q=Ernawan+R.Erni.+2007.+Jurnal+Tanggung+Jawab+Sosial+Perusahaan+\(Corporate+Social+Responsibility\).+Universitas+Pasundan](https://www.bing.com/search?q=Ernawan+R.Erni.+2007.+Jurnal+Tanggung+Jawab+Sosial+Perusahaan+(Corporate+Social+Responsibility).+Universitas+Pasundan).

⁴⁵ Ida Nadirah, "Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* Terhadap Masyarakat Sekitar Wilayah Perusahaan Perkebunan," *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 1 (Juni 2020): hlm 9.

Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang AMDAL sebagai penjabaran pelaksanaan undang-undang sebelumnya mengenai lingkungan hidup, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982. Pengaturan AMDAL kemudian disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 untuk mempertegas pentingnya instrumen pengelolaan lingkungan melalui perizinan, di mana AMDAL menjadi prasyarat untuk memperoleh izin tersebut. Selanjutnya, pengaturan AMDAL diintegrasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.⁴⁶

Tanggung jawab besar terhadap lingkungan yang harus dijalankan oleh perusahaan pertambangan pasca pengelolaan merupakan bentuk tanggung jawab yang sangat penting bagi sektor pertambangan, yang bertujuan memulihkan kembali fungsi lingkungan dan ekosistem yang terganggu akibat kegiatan pertambangan. Hal ini tentunya tidak terlepas dari campur tangan pemerintah setempat. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan. Sebagaimana tercantum dalam UU Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pemerintah mengatur secara tegas bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.⁴⁷

Abrar Saleng mengemukakan berbagai dampak negatif kegiatan pertambangan adalah sebagai berikut:⁴⁸

- a. Usaha pertambangan dalam waktu relatif singkat dapat mengubah bentuk topografi tanah dan keadaan muka tanah (land impact)

⁴⁶ Nurul Listiyani, "Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup Di Kalimantan Selatan Dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara" *Al- 'Adl, VOLUME IX Nomor 1, Januari-April 2017*

⁴⁷ Dita Natalia Damopoli, "Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan Terhadap Lingkungan Pascapengelolaannya" *Lex et Societatis, Vol. I/No. 5/September/2013*

⁴⁸ Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 117.

sehingga dapat mengubah keseimbangan sistem ekologi bagi daerah sekitarnya.

- b. Usaha pertambangan dapat menimbulkan berbagai macam gangguan, antara lain pencemaran akibat debu dan asap yang mengotori udara dan air, limbah air, tailing, serta buangan tambang yang mengandung zat-zat beracun.
- c. Pertambangan yang dilakukan tanpa mengindahkan keselamatan kerja dan kondisi geologi lapangan dapat menimbulkan tanah longsor, ledakan tambang, keruntuhan tambang, dan gempa.

C. *Hifz Al-bi'ah* (Hukum Lingkungan)

1. Pengertian *Hifz Al-bi'ah*

Hifz al-bi'ah merupakan bagian penting yang bertujuan untuk mengatasi masalah lingkungan melalui lensa pragmatis dengan menetapkan kerangka kerja normatif (hukum) untuk interaksi, pengelolaan, dan pelestarian lingkungan. Metodologi *Hifz* menyajikan keuntungan yang berbeda dibandingkan kerangka kerja alternatif, termasuk filsafat lingkungan dan lainnya, terutama karena kebutuhan umat Islam untuk mematuhi peraturan yang lebih dapat ditindaklanjuti yang berasal dari kecenderungan umum terhadap penerapan praktis daripada hanya mengandalkan penalaran teoretis dari ideologi yang berbeda.⁴⁹

Istilah "*al-Bi'ah*" dapat dicirikan sebagai lingkungan ekologis, yang mencakup integrasi dimensi spasial bersama dengan semua bentuk kehidupan, kekuatan alam, keadaan ekologis, dan makhluk hidup, termasuk kemanusiaan dan perilakunya, yang memberikan pengaruh atas alam, kelangsungan

⁴⁹ M. Hasan Ubaidillah, "Hifz al-Bi'ah (Formulasi Konsep al-Maqasyid al-Shari'ah dalam Konservasi dan Restorasi Lingkungan)," *Al-Qānūn*, Vol. 13, No. 1, Juni 2010, hlm. 27–28.

kehidupan, dan kesejahteraan manusia secara keseluruhan dan organisme lainnya.

Menurut Yusuf al-Qardawi, lingkungan dipahami sebagai ruang tempat manusia menjalani kehidupannya baik ketika ia berada dalam aktivitas sehari-hari, melakukan perjalanan, maupun saat menyendiri dan menjadi tempat kembali dalam berbagai keadaan, baik suka maupun terpaksa. Al-Qardawi kemudian mengklasifikasikan lingkungan ke dalam dua bentuk, yaitu lingkungan hidup (dinamis) dan lingkungan statis (mati). Lingkungan hidup (dinamis) mencakup ruang yang dihuni manusia, hewan, serta tumbuhan, yang sejalan dengan definisi para ahli lingkungan mengenai lingkungan biotik dan abiotik. Adapun lingkungan statis merujuk pada unsur-unsur alam (*ṭabī'ah*) ciptaan Allah Swt serta berbagai hasil industri yang merupakan produk dari kreativitas dan rekayasa manusia.⁵⁰

Dari pembahasan sebelumnya, kita dapat memastikan bahwa fikih lingkungan (*Hifz al-bi'ah*) mewakili peraturan Islam yang berasal dari bukti komprehensif yang berkaitan dengan perilaku manusia terhadap lingkungan, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan kolektif populasi global untuk mengurangi bahaya yang ditimbulkan. Akibatnya, Hifz lingkungan yang disebutkan di atas merupakan kumpulan pengetahuan atau kewajiban syari'ah yang berkaitan dengan masalah ekologi, atau prasyarat syari'ah yang digunakan untuk mengkritik perilaku manusia yang cenderung merusak lingkungan dan praktik eksploitatif.⁵¹

2. Dasar Hukum Hifz Al-bi'ah

Lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari eksistensi manusia harus dipahami sebagai komponen ekosistem yang memiliki nilai

⁵⁰ Hartini, "Eksistensi Fikih Lingkungan di Era Globalisasi", *al Daulah*, Vol. 1, No. 2, Juni 2013, hlm. 40.

⁵¹ Mariatul Istiani dan Muhammad Roy Purwanto, "Hifz Bi'ah dalam Perspektif al-Qur'an," *Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, At-Thullab*, Vol. 1, No. 1, Februari–Agustus 2019, hlm. 25–26.

dan kedudukan tersendiri, sehingga layak untuk dihormati, dirawat, dan dijauhkan dari tindakan yang merusaknya. Keseluruhan integritas lingkungan tersebut menuntut kesadaran bahwa setiap aktivitas manusia akan memberikan dampak langsung terhadap kualitas lingkungan, sehingga muncul kewajiban moral dan etis untuk memperlakukannya secara bijak. Ketika perilaku manusia dilakukan secara bertanggung jawab, kelestarian lingkungan dapat terjaga; sebaliknya, tindakan yang bersifat eksploitatif justru memicu kerusakan ekologis. Kerusakan ini semakin diperparah oleh cara pandang antroposentris, yakni pandangan yang menempatkan manusia sebagai pusat alam dan memandang lingkungan semata-mata sebagai objek yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia. Pola pikir semacam itu akhirnya mendorong terjadinya eksploitasi berlebihan yang merusak keseimbangan ekosistem dan mengancam keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang.⁵²

Allah SWT menetapkan bahwa hubungan antara manusia dan lingkungan dibangun di atas prinsip keseimbangan dan keserasian yang harus dipelihara agar tidak menimbulkan kerusakan. Keseimbangan tersebut merupakan bagian dari keteraturan ciptaan Allah, di mana setiap unsur lingkungan memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga gangguan pada satu komponen pasti akan berdampak pada komponen lainnya.

Dalam Islam, segala bentuk perusakan maupun pencemaran lingkungan secara jelas dilarang, sebagaimana tersurat dalam Al-Qur'an dan hadis yang menempatkan alam sebagai amanah dari Allah yang wajib dijaga. Larangan ini menunjukkan bahwa Islam memandang lingkungan bukan sebagai objek yang boleh diperlakukan sesuka hati, melainkan bagian dari ciptaan Tuhan yang memiliki nilai dan fungsi yang harus dilestarikan.

⁵² Yunita dan Zahratul Idami, "Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Fiqih," *Samudra Keadilan: Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 2, Juli–Desember 2020, hlm. 214.

Dalam QS. Al-A'raf ayat 56 Allah SWT, telah menjelaskan tentang kerusakan yang di lakukan dimuka bumi. :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَأَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ
الْمُحْسِنِينَ [٥٦]

Artinya : Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.(QS. Al-A'raf ayat 56)

Ayat ini menunjukkan bahwa larangan Allah bagi semua manusia bukan hanya orang Islam tetapi semua manusia apapun agamanya agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi karena kerusakan itu nantinya juga akan berakibat kepada manusia itu sendiri. Jadi dari awal sekalin Islam sudah melarang manusia untuk merusak lingkungannya itu merupakan bentuk pengelolaan lingkungan yaitu dengan cara tidak merusaknya.

Al-Qur'an juga menjelaskan perintah dan larangan Allah SWT kepada manusia agar tidak melakukan tindakan kejahatan yang akan menimbulkan kerusakan sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al-Rūm (30) ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ
جامعة الرانري

Artinya : “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar” (QS. Ar-Rūm [30]: 41).⁵³

Ayat ini merupakan peringatan tegas Allah SWT, bahwa seluruh kerusakan atau korupsi pada alam adalah perbuatan jahat dan karenanya manusia harus bertaubat. Ayat ini memastikan pangkal penyebab kerusakan

⁵³ Tafsir Ringkasan Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung: Balai Pustaka, 2018), 98.

di muka bumi ini adalah bentuk pelanggaran dan penyimpangan manusia terhadap ketentuan syariah-Nya, dan Allah SWT, menghendaki hukuman bagi mereka yang melakukan kemaksiatan di muka bumi.⁵⁴

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ

“Dari Abi Hurairah ra dia berkata, Rasulullah Saw bersabda: Seorang muslim (yang sejati) adalah orang yang mana orang muslim lainnya selamat dari (bahaya) lisan tangannya, dan seorang mukmin (yang sejati) adalah orang yang mana manusia lainnya selamat dari (bahayanya) pada darah dan harta mereka. (H.R. At Tirmizi)”. Sunan Tirmidzi 2551

Terdapat riwayat yang menggambarkan perhatian Rasulullah Saw terhadap kelestarian alam dan makhluk hidup. Diceritakan bahwa ketika dalam sebuah perjalanan, para sahabat menangkap anak burung yang berada di sarangnya. Induk burung tersebut kemudian terbang mengikuti rombongan karena kehilangan anaknya. Melihat kejadian itu, Rasulullah Saw menegur para sahabat dengan bersabda, “Siapa yang membuat burung ini gelisah dengan mengambil anaknya? Kembalikan segera anak burung itu kepada induknya.” Selain itu, Rasulullah Saw juga menekankan pentingnya menjaga dan merawat tanaman, sebagaimana sabdanya, “Siapa saja yang menanam pohon hingga menghasilkan buah, maka hal itu menjadi sedekah baginya hingga hari kiamat.” Hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi perlindungan terhadap makhluk hidup dan keberlanjutan lingkungan.

Hadis tersebut merefleksikan konsep dasar *Hifz al-Bi'ah* pada masa Rasulullah Saw, sekaligus menggambarkan pola hubungan yang sarat dengan kasih sayang dan kepedulian terhadap alam. Ajaran tersebut menanamkan

⁵⁴ Ahmad Ali Ash-Shobuni, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shobuni*, Alih Bahasa Mu'ammal Hamidy Dan Drs. Imron A Manan (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2010), 212.

spirit agar setiap muslim terus berkontribusi dalam upaya penghijauan atau reboisasi tanpa henti sebagai bagian dari tanggung jawab moral terhadap lingkungan. Pesan ini menegaskan bahwa manusia, dalam perspektif ekologi Islam, merupakan bagian integral dari bumi yang menjadi tempat bergantungnya kehidupan. Bumi menyediakan sumber daya alam yang menjadi penopang bagi keberlangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya, sehingga kelestariannya sangat ditentukan oleh kebijaksanaan manusia dalam mengelolanya.⁵⁵



⁵⁵ M. Hasan Ubaidillah, "Hifz al-Bi'ah (Formulasi Konsep al-Maqasid al-Shari'ah dalam Konservasi dan Restorasi Lingkungan)", *Al-Qanun*, Vol. 13, No. 1, Juni 2010, hlm. 33 34.

BAB III

TANGGUNG JAWAB PT.JUYA ACEH MINING TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN PERSPEKTIF *HIFZ AL-BI'AH*

A. Tata Letak Wilayah Pelaksanaan Pertambangan Oleh PT. Juya Aceh Mining

1. Lokasi dan Kondisi Geografis Wilayah Pertambangan

PT. Juya Aceh Mining merupakan perusahaan yang memperoleh izin resmi untuk melakukan kegiatan penambangan komoditas biji besi dalam lingkup Operasi Produksi (IUP-OP). Izin tersebut diberikan sejak tanggal 16 Juli 2018 dan akan berlaku hingga 16 Juli 2028, mencakup wilayah konsesi seluas 100 hektar. Area operasi perusahaan ini terletak di Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh. Gambaran Umum Perusahaan yaitu, Nama Perusahaan: Juya Aceh Mining, Bentuk Entitas Hukum: Perseroan Terbatas (PT), Lokasi Operasional: Kabupaten Aceh Barat Daya, Jenis Komoditas: bijih besi.



Gambar 1. peta PT. Juya Aceh mining.

Detail Perizinan Perusahaan ini beroperasi berdasarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dengan Kode WIUP 3111122332014001 dan Nomor Izin 545/DPMPSTSP/1958/IUP-OP/2018. Total luas wilayah yang tercakup dalam izin tersebut adalah 100 hektar

dengan CNC (*Clear and Clean*) berstatus CNC-8. Masa berlaku izin ini ditetapkan hingga 16 Juli 2028, sesuai ketentuan yang tercantum dalam dokumen perizinan resmi.⁵⁶

PT. Juya Aceh Mining merupakan salah satu Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan bijih besi yang beroperasi di wilayah Provinsi Aceh. tepatnya di Kabupaten Aceh Barat Daya. Berdasarkan informasi resmi yang dirilis oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Aceh, perusahaan ini tercatat sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada tahap Operasi Produksi untuk komoditas utama berupa bijih besi.⁵⁷

Wilayah pertambangan PT. Juya Aceh Mining berlokasi di Desa Ie Mirah dan Desa Alue Dawah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, yang merupakan bagian dari jajaran Pegunungan Bukit Barisan dengan ketinggian sekitar 100 sampai 400 meter di atas permukaan laut. Di sekitar area tambang mengalir beberapa anak sungai kecil yang bermuara ke Sungai Babahrot dan berfungsi sebagai sumber air bagi masyarakat serta pertanian setempat. Aktivitas pertambangan dan pembangunan jalan angkut (*hauling*) di kawasan ini berpotensi menimbulkan dampak lingkungan berupa erosi, longsor, dan kekeruhan air sungai apabila tidak dikelola dengan baik.⁵⁸

⁵⁶ diakses pada tanggal 13 november 2025 dari situs <https://www.tambang.id/perusahaan/juya-aceh-mining/iup/besi?srsId=AfmBOop-KqGEYIM84hBMjiHFoHY-DFoJMmI8rR8MkwqZ22RLO1V2tcJ>

⁵⁷ Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh, *Daftar Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Aceh*, (Banda Aceh: ESDM Aceh, 2024), hlm. 21.

⁵⁸ Uraian ini disusun berdasarkan hasil observasi dan mengamati kondisi geografis umum Kecamatan Babahrot dan ciri khas lingkungan alam kawasan Bukit Barisan di wilayah Aceh Barat Daya.

B. Bentuk-Bentuk Kerusakan dan Tangung jawab PT Juya Aceh Mining Terhadap Kerusakan Lingkungan.

Kegiatan eksploitasi dan penambangan yang dilakukan PT Juya Aceh Mining berlokasi di Kecamatan Babahrot. Beberapa laporan menyebutkan aktivitas utama perusahaan, seperti penggalan dan pengangkutan bijih besi, dilakukan di wilayah ini. Pada tingkat desa, kegiatan tambang PT Juya Aceh Mining berada di Gampong Ie Mirah dan Gampong Alue Dawah, yang keduanya termasuk dalam Kecamatan Babahrot. Area ini menjadi lokasi utama untuk aktivitas penambangan, penyimpanan material, serta akses jalan hauling (pengangkutan) menuju daerah pesisir di Kecamatan Susoh. Masyarakat di kedua gampong ini menjadi pihak yang paling terdampak akibat kegiatan pertambangan, baik dari aspek lingkungan maupun sosial.⁵⁹

PT. Juya Aceh Mining tidak hanya beroperasi di Babahrot, tetapi juga memanfaatkan infrastruktur logistik dan fasilitas kepelabuhanan yang berlokasi di Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya. Fasilitas pelabuhan tersebut berfungsi sebagai lokasi persinggahan sementara sebelum komoditas tambang dikirim ke pelabuhan ekspor yang terletak di Aceh Selatan. Akan tetapi, operasional transportasi ini pernah memicu ketegangan dengan masyarakat lokal, yang tercermin dari aksi penutupan akses jalan pengangkutan oleh warga sebagai bentuk protes terhadap polusi debu dan deteriorasi kondisi jalan kampung.⁶⁰

Kegiatan pertambangan bijih besi yang dilakukan oleh PT. Juya Aceh Mining di wilayah Gampong Ie Mirah dan Alue Dawah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, telah membawa berbagai perubahan terhadap

⁵⁹ "PT Juya Aceh Mining Abdy Mulai Angkut Biji Besi dari Ie Mirah ke Susoh," *AJNN.net*, di akses pada tanggal 13 november 2025 melalui, <https://www.ajnn.net/news/pt-juya-aceh-mining-abdy-mulai-angkut-biji-besi-dari-ie-mirah-ke-susoh/>.

⁶⁰ diakses pada tanggal 13 november 2025 melalui <https://beritamerdeka.net/news/kesal-warga-kembali-blokir-jalan-hauling-pt-juya-aceh-mining/index.html>

kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat sekitar. Dampak yang muncul tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berpengaruh pada keberlanjutan kehidupan sosial dan lingkungan masyarakat dalam jangka panjang.⁶¹ Aktivitas tambang PT. Juya Aceh Mining telah mengubah pola kehidupan masyarakat yang sebelumnya bergantung pada pertanian menjadi masyarakat yang mulai terlibat dalam sektor industri tambang. Sebagian masyarakat yang semula bekerja sebagai petani kini beralih menjadi buruh tambang, sopir, atau pedagang di sekitar lokasi pertambangan. Pergeseran ini membawa dampak positif berupa meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi modern.

Namun, di sisi lain, muncul pula dampak negatif sosial yang cukup besar. salah satu nya yaitu Aktifitas yang dilakukan oleh PT. Juya Aceh Mining tersebut yaitu timbunan tebing air di atas lahan masyarakat tidak ada izin oleh pemilik tanah, sehingga mengakibatkan kerusakan tanaman di kebun masyarakat.



Gambar 2 Kerusakan lahan/kebun masyarakat akibat tambang

Aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT. Juya Aceh Mining telah terbukti mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Operasional penambangan

⁶¹ Hasil Observasi Lapangan Penulis, di Gampong Ie Mirah dan Alue Dawah, 13 september 2025.

yang tidak memperhatikan prinsip pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab telah menyebabkan aliran sedimen dan material limbah tambang masuk ke badan sungai di sekitar wilayah operasional perusahaan, sehingga mengakibatkan kekeruhan air sungai dan merampas hak masyarakat di Gampong Ie Mirah dan Alue Dawah dalam memperoleh akses terhadap air bersih sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, kegiatan pertambangan telah mengakibatkan terjadinya peristiwa banjir di wilayah tersebut, yang merupakan konsekuensi langsung dari menurunnya kemampuan tanah dalam menyerap air akibat tertutupnya permukaan lahan oleh material.

Tindakan PT. Juya Aceh Mining ini jelas sudah melanggar Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa perusakan barang milik orang lain secara sengaja dapat dikenai ancaman pidana. *“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu baik seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan”*⁶²

Kerusakan tanah pada lahan warga akibat penimbunan material (*overburden*) oleh PT. Juya Aceh Mining jelas memenuhi unsur kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 16 yaitu berbunyi, *“Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”*.⁶³ Tertutupnya permukaan tanah mengakibatkan hilangnya kapasitas lahan dalam mendukung produktivitas vegetasi, mengurangi infiltrasi

⁶² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 406 ayat (1)

⁶³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 16

air ke dalam lapisan tanah, serta mengubah komposisi tanah sehingga fungsinya sebagai media budidaya pertanian menjadi terganggu. Walaupun korporasi telah menyediakan ganti rugi bagi masyarakat yang terkena dampak, upaya tersebut semata-mata bersifat pemenuhan kebutuhan sosial-ekonomi dan tidak menggugurkan tanggung jawab yuridis untuk melaksanakan restorasi ekologis.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 54, yaitu :⁶⁴

Pasal 54

- 1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- 2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a) penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar.
 - b) remediasi.
 - c) rehabilitasi.
 - d) restorasi; dan/atau
 - e) cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ketentuan pasal tersebut secara jelas menetapkan bahwa PT. Juya Aceh Mining, selaku entitas penyelenggara kegiatan pertambangan, memiliki tanggung jawab untuk merestorasi fungsi ekologis melalui serangkaian tindakan: pemindahan material timbunan, rehabilitasi kontur permukaan lahan ke bentuk topografi alami pra-degradasi, serta pemulihan kualitas tanah yang mengalami kerusakan akibat operasi tambang hingga mencapai kondisi fungsional seperti kondisi awal.

Hans Kelsen, melalui Teori Hukum Murninya (Pure Theory of Law), menjelaskan bahwa tanggung jawab berkorelasi erat dengan kewajiban meskipun keduanya berbeda secara konseptual. Menurut Kelsen, kewajiban muncul dari norma hukum yang mengatur secara definitif tindakan yang wajib dilaksanakan

⁶⁴ Ibid, *Pasal 54 ayat 1 dan 2*

oleh subjek hukum, dan ketika kewajiban ini tidak ditaati, hukum menghadirkan sanksi sebagai respons terhadap pelanggaran tersebut. Individu dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas perbuatannya, dan tanggung jawab dalam konstruksi Kelsen bukan hanya bermakna etis tetapi juga mengandung substansi yuridis yang terintegrasi dalam sistem norma hukum. Dari perspektif ini dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab adalah konsekuensi langsung dari norma hukum yang menetapkan kewajiban bagi subjek hukum, di mana kewajiban tersebut mendapat legitimasi karena bertujuan memelihara ketertiban dan kepastian sosial. Apabila kewajiban diabaikan, hukum menyediakan mekanisme sanksi, sehingga pelaksanaan tanggung jawab bukan semata kepatuhan tetapi perwujudan keterikatan subjek hukum pada norma yang berlaku, menjadikan kewajiban, tanggung jawab, dan sanksi sebagai satu kesatuan dalam struktur hukum yang mengatur tingkah laku masyarakat.⁶⁵

Dampak dari aktivitas pertambangan bijih besi yang dilakukan oleh PT. Juya Aceh Mining di wilayah Gampong Ie Mirah dan Alue Dawah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya. Penulis ingin menunjukkan bahwa kegiatan tambang tersebut tidak hanya membawa perubahan ekonomi bagi masyarakat setempat, seperti munculnya lapangan kerja baru di sektor pertambangan, tetapi juga menghadirkan dampak negatif yang jauh lebih berat, terutama dari sisi lingkungan dan sosial. Kerusakan lahan dan kebun masyarakat akibat penimbunan material tanpa izin menjadi bukti konkret bahwa perusahaan telah bertindak secara sepihak dan merugikan masyarakat.

Lebih jauh lagi, penulis tidak hanya berhenti pada deskripsi dampak, tetapi juga berusaha membangun argumen hukum yang kuat untuk menunjukkan bahwa tindakan PT. Juya Aceh Mining tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap

⁶⁵ Elvira Fitriyani Pakpahan dan Marsa Suhaila, "Tanggung Jawab Hukum Perusahaan terhadap Pencemaran Lingkungan dalam Industri Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus PT Gema Kreasi Perdana di Pulau Wawonii)," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 8 (2025), hlm, 10

peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari KUHP hingga UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penulis juga memperkuat argumennya dengan menghadirkan perspektif teoritis dari Hans Kelsen tentang hubungan antara kewajiban hukum, tanggung jawab, dan sanksi. Dari sini terlihat bahwa tulisan ini ditulis dengan tujuan untuk menekan perusahaan agar bertanggung jawab secara hukum dan melakukan restorasi ekologis, bukan sekadar memberikan kompensasi finansial kepada masyarakat yang terdampak.

Lebih lanjut Penulis akan menguraikan bentuk-bentuk tanggung jawab guna untuk menjelaskan bentuk-bentuk tanggung jawab PT. Juya Aceh Mining terhadap kerusakan lingkungan akibat pertambangan dan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

1. Tanggung Jawab PT. Juya Aceh Mining Menurut Hukum

Tanggung Jawab PT. Juya Aceh Mining menurut hukum mengacu pada ketentuan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 26 yaitu : *“Pemegang IUP dan IUPK wajib menjaga fungsi kelestarian lingkungan dan daya dukung sumber daya alam”*.⁶⁶ Tanggung jawab tersebut melingkupi upaya-upaya strategis untuk mencegah perusakan lingkungan, seperti pengawasan pencemaran, pelestarian kapasitas tanah dan air, serta safeguarding terhadap keragaman hayati. Norma ini juga memastikan perlindungan terhadap masyarakat yang mata pencahariannya tergantung pada kondisi ekosistem setempat. Namun demikian, dalam kasus yang dibahas, PT. Juya Aceh Mining tidak hanya mengabaikan kewajiban dimaksud, melainkan juga melakukan operasional yang melampaui kawasan perizinan tambang, yakni menimbun material pada lahan kepunyaan masyarakat.

⁶⁶ Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, *Pasal 26*

Lebih lanjut, ketentuan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 63 ayat (1) *“Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang akan melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan sebagian atau seluruh hak atas tanah dan masyarakat yang mendiami di sekitar lokasi pertambangan dalam WIUP atau WIUPK dengan pemegang hak atas tanah dan masyarakat yang mendiami di sekitar lokasi pertambangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan”*.⁶⁷ Ketentuan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk mencegah timbulnya sengketa serta memastikan bahwa setiap pemanfaatan lahan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan yang sah dari pemiliknya. Namun dalam praktiknya, PT. Juya Aceh Mining tetap melakukan penimbunan material tambang sebelum menyelesaikan status hak atas tanah, yang kemudian menimbulkan kerusakan pada kebun milik masyarakat. Tindakan ini tidak hanya mencerminkan kelalaian perusahaan terhadap ketentuan hukum, tetapi juga masuk dalam pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 145 ayat (1) *Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak: huruf (a) berbunyi: “memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*⁶⁸ yang mengatur hak-hak masyarakat untuk memperoleh ganti rugi yang layak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

⁶⁷ *ibid*, pasal 63 ayat 1

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara , Pasal 145 ayat (1) Huruf (b)

Hasil wawancara dengan bapak Khairul azmi menyatakan bahwa PT. Juya Aceh Mining telah memberikan kompensasi kepada pemilik lahan terdampak. Dengan membayar hak pakai kepada pemilik tanah dengan didata tingkat kerusakan lahan masyarakat, serta penetapan nilai kompensasi yang disepakati antara perusahaan dan masyarakat.⁶⁹

Namun, pernyataan ini menunjukkan bahwa aktivitas penimbunan dilakukan sebelum penyelesaian hak atas tanah, sehingga pemberian ganti rugi tersebut lebih bersifat sebagai langkah Perbaikan atas pelanggaran yang telah terjadi, dan belum mencerminkan pemenuhan prinsip kehati-hatian serta kepatuhan penuh terhadap ketelntuan hukum yang berlaku.

Kemudian, sebagaimana ketentuan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu :

Pasal 85 ayat 1

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
 - a) bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b) tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
 - c) tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
 - d) tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Merujuk pada ketentuan pasal tersebut, langkah penyelesaian yang diimplementasikan oleh korporasi tampak belum diikuti dengan tindakan lanjutan sebagaimana diatur dalam poin (b), (c), dan (d) Pasal 85 ayat (1), yaitu eksekusi restorasi terhadap degradasi lingkungan, aplikasi langkah preventif untuk menghindarkan rekurensi kejadian serupa, serta usaha mitigasi dampak negatif terhadap ekosistem. Realitas ini mengindikasikan

⁶⁹ wawancara dengan khairul azmi, humas PT Juya Aceh Mining, Pada hari rabu tanggal 12 november 2025,pukul 10:30

bahwa mekanisme resolusi konflik masih terkonsentrasi pada ganti rugi moneter, sedangkan obligasi yang berkarakter restoratif dan preventif masih memerlukan implementasi yang lebih komprehensif guna memenuhi standar regulasi yang telah digariskan.

Penulisan ini pada dasarnya ingin mempertegas bahwa PT. Juya Aceh Mining tidak hanya sekadar lalai, tetapi secara sistematis mengabaikan berbagai kewajiban hukum yang seharusnya menjadi dasar operasional perusahaan tambang. Penulis membangun argumen secara bertahap dengan menghadirkan tiga peraturan perundang-undangan secara berurutan, mulai dari Qanun Aceh hingga undang-undang nasional, untuk menunjukkan bahwa pelanggaran yang terjadi bukan hanya menyangkut satu aspek saja, tetapi mencakup kegagalan dalam menjaga lingkungan, mengabaikan hak atas tanah masyarakat, hingga bertindak tanpa prosedur yang sah. Penulis sengaja menyusun argumen ini secara berlapis agar pembaca dapat melihat bahwa perusahaan telah melampaui batas-batas yang diizinkan hukum dalam berbagai dimensi sekaligus.

Yang menarik dari penulisan ini adalah faktanya bahwa perusahaan telah membayar kompensasi. Alih-alih membiarkan fakta itu menjadi poin yang meringankan posisi perusahaan, penulis justru menggunakannya sebagai jembatan untuk mengajukan argumen yang lebih tajam, bahwa kompensasi finansial sama sekali tidak cukup untuk memenuhi tanggung jawab hukum yang sesungguhnya. Dengan mengacu pada Pasal 85 UU tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, penulis berhasil menunjukkan bahwa apa yang telah dilakukan perusahaan baru menyentuh permukaan saja, sedangkan kewajiban yang jauh lebih berat seperti restorasi ekologis dan pencegahan pengulangan kerusakan masih belum sama sekali dipenuhi. Secara keseluruhan, tulisan ini tampak ditulis dengan tujuan untuk membangun dasar argumentasi yang kuat guna mendorong akuntabilitas hukum perusahaan secara menyeluruh.

2. Tanggung Jawab Sosial PT. Juya Aceh Mining (CSR)

Implementasi tanggung jawab sosial korporasi seharusnya diintegrasikan dalam seluruh operasional perusahaan yang meliputi tujuh isu fundamental, yakni pemberdayaan masyarakat, perlindungan konsumen, praktik tata kelola institusi yang baik, preservasi lingkungan, kesejahteraan tenaga kerja, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta organisasi pemerintahan. Esensi kehadiran tanggung jawab sosial perusahaan adalah untuk memperkuat sustainabilitas korporasi melalui pembangunan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan lewat program-program pemberdayaan komunitas lokal di wilayah operasional perusahaan.⁷⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, norma ini secara fundamental menekankan bahwa setiap perseroan yang menjalankan usaha di sektor sumber daya alam, maupun perusahaan yang kegiatan usahanya terkait dengan utilisasi sumber daya alam, wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Ketentuan ini memberikan fondasi yuridis yang kuat bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk menuntut partisipasi perusahaan dalam mendorong peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi di wilayah operasinya.⁷¹

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Perusahaan Perseroan Terbatas Pasal 2 menyebutkan “*Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan*”⁷². Ketentuan ini memperlihatkan bahwa perusahaan tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga harus mempertimbangkan konsekuensi

⁷⁰ Andrew Shandy Utama, Problematika dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 138.

⁷¹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pasal 74 ayat 1

⁷² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Perusahaan Perseroan Terbatas, Pasal 2

sosial dan lingkungan dari seluruh operasionalnya. Dengan demikian, kewajiban dimaksud menjadi bagian integral dari eksistensi Perseroan sebagai entitas hukum, yang harus dilaksanakan secara konsisten untuk memastikan keberlanjutan usaha sekaligus perlindungan terhadap masyarakat dan ekosistem.

“Hasil Wawancara penyaluran CSR dilakukan dengan proses pihak Perusahaan meminta pihak keuchik untuk membuaat proposal dengan tujuan untuk mengarahkan penyaluran program CSR, bentuk program CSR yang telah dioperasionalisasikan oleh PT Juya Aceh Mining melalui sejumlah program CSR di Desa Alue Dawah, mencakup membagikan air bersih, bantuan dana untuk Gampong, serta dukungan permodalan bagi Masyarakat berupa satu katrtu keluarga mendapat sekitar 3-4 juta yang mencakup 217 kepala keluarga”.⁷³

Realisasi ini menjadi evidensi bahwa obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak terhenti pada level normatif, melainkan telah diimplementasikan untuk merespons kebutuhan masyarakat, terutama dalam mengantisipasi kekeringan dan keterbatasan akses air bersih. Lebih lanjut, bantuan permodalan usaha yang disalurkan perusahaan juga menunjukkan bahwa CSR berfungsi sebagai mekanisme pemberdayaan ekonomi lokal, sesuai dengan amanat regulasi mengenai tanggung jawab sosial korporasi.

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa PT. juya aceh mining sebagai perusahaan pertambangan dalam penerapan pada peraturan Perundang-Undangan terhadap lingkungan sudah berjalan dan terlaksana kepada masyarakatnya. ini merupakan salah satu dari banyak bentuk penerapan hukum yang digunakan oleh perusahaan pertambangan. bahwa Implementasi peraturan Perundang-Undangan Terhadap Lingkungan yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang

⁷³ wawancara dengan khairul azmi, humas PT Juya Aceh Mining, Pada hari rabu tanggal 12 november 2025,pukul 10:30

Tanggung Jawab Sosial dan Perusahaan Perseroan Terbatas. Dengan demikian masyarakat dapat memperoleh hak yang seharusnya didapatkan masyarakat.

C. Perspektif *Hifz Al-bi'ah* (Hukum Lingkungan) terhadap Kerusakan Lingkungan dan Tanggung jawab PT. Juya Aceh Mining

Hifz al-bi'ah sebagai cabang disiplin dalam kajian fikih kontemporer menggarisbawahi bahwa lingkungan merupakan titipan Ilahi yang harus dipelihara oleh manusia. Degradasi lingkungan yang terjadi di muka bumi ini merupakan konsekuensi dari tindakan manusia dalam interaksinya dengan ekosistem. Islam pada hakikatnya adalah agama yang komprehensif (*kaffah*), paripurna, dan melingkupi seluruh dimensi lahir dan batin, duniawi dan ukhrawi, termasuk di dalamnya prinsip kehidupan yang bersih dan suci (*at-Taharah wa at-Tanzih*), baik secara spiritual maupun fisik. Meskipun keyakinan semacam ini mengandung unsur reifikasi, hal tersebut tetap valid, baik secara normatif-teoretis maupun secara empiris-historis.⁷⁴

Secara eksplisit Al-Quran telah menyatakan bahwa segala jenis kerusakan yang terjadi di permukaan bumi ini merupakan akibat dari ulah manusia dalam berinteraksi terhadap lingkungan hidupnya. Al-Quran surat al-Rum ayat 41 Allah berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya : “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar” (QS. Ar-Rūm [30]: 41).⁷⁵

⁷⁴ Jamaludin, “Hifz al-Bi’ah Ramah Lingkungan: Konsep Taharah dan Nadhafah dalam Membangun Budaya Bersih”, 324-325. Vol. 29, MIN 19 Juli-Desember 2018

⁷⁵ Tafsir Ringkasan Kemenag RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahan* (Bandung: Balai Pustaka, 2018), 98.

Ayat tersebut sejatinya harus menjadi bahan refleksi bagi manusia sebagai makhluk yang diberi amanah oleh Allah SWT untuk mengelola lingkungan hidup secara baik dan benar, bagaimana tata kelola lingkungan yang semestinya diimplementasikan agar terhindar dari kerusakan di alam semesta ini. Allah SWT secara eksplisit telah melarang manusia melakukan tindakan destruktif dalam bentuk apapun di muka bumi.

Aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT. Juya Aceh Mining, yang dalam praktiknya telah menimbulkan kerusakan pada lahan produktif masyarakat akibat penimbunan material tambang di luar batas izin konsesi. Kerusakan tersebut bukan hanya berdampak pada ekosistem tanah, tetapi juga pada aspek ekonomi dan sosial masyarakat, sehingga bertentangan dengan prinsip dasar *Hifz al-bi'ah* yang mengutamakan kemaslahatan (*maslahah*) dan pencegahan kerusakan (*dar'u al-mafasid*)

درء المفسد أول من جلب المصالح

“Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada memberi kemaslahatan”

Kaidah *Fiqh* diatas memeberikan makna bahwa, Jika seseorang dihadapkan pada kemaslahatan dan kemudharatan dalam waktu yang sama. Maka, pencegahan terhadap kemudharatan lebih diutamakan daripada memberikan atau mengambil kemaslahatan. Hal ini karena sifat Syariat Islam yang lebih tegas dalam hal menolak *mafsadah*/kerusakan daripada memberi manfaat.⁷⁶

Berdasarkan kaidah tersebut, prioritas utama adalah menolak kemudharatan daripada mengambil kemaslahatan. Artinya, apabila dalam suatu kasus terjadi pertentangan antara menghindari mafsadat (kerusakan) dan meraih masalah (kebaikan), maka yang lebih diutamakan adalah menolak

⁷⁶ Wildan Jauhari, *Kaidah Fikih: Adh-Dhararu Yuzal* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 22.

mafsadat (kerusakan). Jika kerusakan dalam suatu perkara tidak dieliminasi atau dicegah, dikhawatirkan akan memunculkan kerusakan atau bahaya yang lebih masif.⁷⁷

Dalam penjelasan kaidah Hifz di atas bisa disimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh PT. JUYA ACEH MINING terhadap penimbunan tebing air di atas tanah/lahan milik masyarakat sudah bertentangan dengan prinsip syari'ah yaitu "*Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada memberi kemashlahatan*". meskipun pertambangan memberikan manfaat bagi ekonomi negara maupun daerah, akan tetapi harus lebih mengutamakan mencegah kerusakan yang terjadi akibat pertambangan terhadap lingkungan di sekitar.

Menurut Yusuf al-Qaradawi sebagai tokoh yang fokus dalam kajian lingkungan, beliau memiliki ijthad yang agak berbeda dalam berijtihad mengenai fikih lingkungan. Meskipun sepakat bahwa manusia memiliki tanggung jawab terhadap konservasi alam dan lingkungan hidup, namun Yusuf al-Qaradawi melangkah lebih progresif dengan menetapkan pemeliharaan lingkungan sebagai kewajiban individual yang berimplikasi pada pemberian pahala jika dilaksanakan dan dosa jika diabaikan.⁷⁸

Yusuf al-Qardawi berpedoman pada lima konsep *maslahah maqasyid syariah*, yakni :

- 1) *Hifz al-din*, memelihara lingkungan sama halnya menjaga agama. Dalam pandangan Yusuf al-Qardawi terkait pemeliharaan lingkungan, beliau mengungkapkan bahwa segala upaya pemeliharaan lingkungan sama halnya dengan upaya memelihara agama. Sebaliknya, dengan

⁷⁷ Isniyatin Faizah, Alantama Prafastara Winindra, dan Dewi Niswatin Khoiroh, "Implementasi Kaidah *Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbil Mashalih* terhadap Pencatatan Perkawinan di Indonesia," *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (Februari 2024): hlm 4

⁷⁸ Mashuri dan Muhammad Ngizzul Muttaqin, "Pemikiran Fikih Lingkungan Yusuf Al-Qardawi (Sebuah Upaya Mewujudkan Maslahah al-'ammah)", *Ahkam, Vol. 7, No. 2*, November 2019, hlm. 359.

menciptakan kerusakan lingkungan maka pada dasarnya juga mengotori dari esensi keberadaan manusia dalam berketuhanan (beragama), sekaligus menyimpang dari ibadah horizontal.⁷⁹

- 2) *Hifz al-nafs*, memelihara lingkungan sama halnya menjaga jiwa. Dalam halnya pertambangan PT. Juya Aceh Mining, ancaman seperti pencemaran sungai, kerusakan struktur tanah, potensi longsor, hingga polusi debu merupakan bentuk nyata mudarat yang mengancam kehidupan manusia. Upaya untuk memelihara jiwa dan berlangsungnya kehidupan manusia, Islam mewajibkan untuk mencapai tegaknya jiwa, yaitu terpenuhinya makanan pokok, minuman, pakaian, tempat tinggal.⁸⁰
- 3) *Hifz an-nasl*, memelihara lingkungan sama halnya menjaga anak keturunan. Keturunan adalah generasi penerus bagi setiap orang. Oleh karena itu keturunan merupakan kehormatan bagi setiap orang dan karena kedudukan keturunan inilah Islam sangat memperhatikan keturunan,⁸¹ Kerusakan tanah, hilangnya produktivitas lahan, dan terganggunya sumber air akan berdampak panjang pada keberlangsungan generasi mendatang. Syariat secara tegas memerintahkan agar setiap aktivitas manusia mempertimbangkan dampaknya terhadap keturunan.
- 4) *Hifz al-'aql*, memelihara lingkungan sama halnya dengan menjaga akal. Akal adalah anggota tubuh yang vital pada manusia. Dengan akal inilah manusia dapat membedakan, merasa dan mengetahui segala sesuatu yang dapat diraihny baik sesuatu pada dirinya ataupun di luar

⁷⁹ *Ibid*, hlm 363

⁸⁰ Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Al-Hifz* (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023), hlm. 25-26.

⁸¹ *Ibid*, hlm. 27


dirinya. Hal ini karena akal bukan hanya sekedar sebagai anggota tubuh, tetapi ia juga merupakan gerak. Gerak akal inilah yang membuat ia mampu melakukan sesuatu melalui anggota tubuh yang lain.⁸² Kerusakan lingkungan yang memicu masalah kesehatan, menurunkan kualitas udara, atau menciptakan lingkungan kotor termasuk tindakan yang bertentangan dengan prinsip ini. Syariat menghendaki lingkungan yang bersih dan sehat karena akal merupakan instrumen utama manusia dalam melaksanakan ibadah dan tanggung jawab kekhalfahan di bumi.

- 5) *Hifz al-mal*, memelihara lingkungan sama halnya menjaga harta. Yang dimaksud dengan memelihara harta di sini bukan sekedar memelihara harta dalam bentuk uang atau barang lain, akan tetapi lingkungan yang ada di sekitar merupakan salah satu bentuk dari harta. Seperti halnya tanah yang subur, udara yang baik, dan air yang jernih merupakan harta yang berharga bagi kehidupan manusia. Menjaga lingkungan secara otomatis mengharuskan menjaga harta dengan berbagai jenis dan bentuknya, dan tetap menjaga sumbernya agar harta itu ada. Sumber harta itu dari lingkungan sehingga dilarang merusak dan mengeksploitasi secara berlebihan.⁸³ kasus perusakan kebun dan tanah warga akibat penimbunan material tambang. Tanaman seperti kelapa, pinang, kakao, dan pisang merupakan sumber nafkah masyarakat. Hilangnya tanaman dan rusaknya lahan akibat aktivitas perusahaan merupakan pelanggaran langsung terhadap hak kepemilikan. Syariat melarang keras perusakan harta orang lain tanpa izin yang sah dan mewajibkan penggantian kerugian serta pemulihan kondisi sebagaimana semula.

⁸² *Ibid*, hlm. 26

⁸³ Andi Yaqub, "Paradigma Fiqih Lingkungan Pada Era Revolusi Industri 4.0", *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 11, No. 2, Juli 2018, hlm 78

Berdasarkan uraian penjelasan di atas bisa dipahami bahwa manusia diciptakan di bumi ini menjadi seorang khalifah yang bisa menjaga lingkungan yang ada di sekitarnya dengan baik dan tidak merusak. perpektif *Hifz al-bi'ah* memandang bahwa tanggung jawab PT. Juya Aceh Mining tidak hanya berhenti pada kompensasi finansial kepada masyarakat, tetapi harus dilanjutkan dengan pemulihan ekologis, pencegahan kerusakan berulang, dan pelaksanaan prinsip masalah secara menyeluruh. Pemulihan ini harus dilakukan dengan pendekatan yang sesuai syariah, meliputi rekonstruksi ekologis, rehabilitasi tanah, serta penerapan sistem pengelolaan lingkungan yang tidak menimbulkan risiko di masa mendatang. Pendekatan ini agar sejalan dengan etika lingkungan Islam yang menjunjung tinggi keberlanjutan, keadilan, dan tanggung jawab moral manusia terhadap alam.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pembahasan dalam bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. PT. Juya Aceh Mining sebagai pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) memiliki tanggung jawab hukum untuk melestarikan lingkungan dan melindungi masyarakat yang terpengaruh langsung oleh aktivitas pertambangan. Namun, berdasarkan hasil di lapangan, aktivitas penambangan yang dilakukan oleh PT. Juya Aceh Mining telah menyebabkan kerusakan lingkungan, terutama pada lahan dan kebun milik warga setempat akibat penumpukan material dan aliran air dari lokasi tambang. Kerusakan tersebut belum diimbangi dengan tindakan tanggung jawab yang cukup dari pihak perusahaan, baik dalam bentuk kompensasi, restorasi lingkungan, maupun penyelesaian hak-hak masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 mengenai Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Oleh karena itu, PT. Juya Aceh Mining bisa dianggap belum sepenuhnya memenuhi kewajiban tanggung jawab lingkungan dan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
2. Ditinjau dari perspektif *Hifz al-bi'ah*, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan PT. Juya Aceh Mining merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Islam menempatkan manusia sebagai khalifah di bumi yang berkewajiban menjaga kelestarian dan keseimbangan alam, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 41 dan Surat Al-A'raf ayat 56. Aktivitas perusahaan yang menyebabkan degradasi lahan produktif dan merugikan masyarakat bertentangan dengan kaidah fikih "*dar'u al-*

mafasid muqaddamun ala jalbil mashalih" (menolak kerusakan diprioritaskan dari mengambil kemaslahatan), serta melanggar lima prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* versi Yusuf al-Qardawi, yaitu *hifz al-nafs*, *hifz al-mal*, *hifz al-nasl*, *hifz al-'aql*, dan *hifz al-din*. Oleh karena itu, berdasarkan *Hifz al-bi'ah*, tanggung jawab PT. Juya Aceh Mining tidak hanya terbatas pada kompensasi finansial, tetapi harus mencakup rehabilitasi ekologis, pencegahan kerusakan berulang, dan penegakan prinsip keadilan serta keberlanjutan lingkungan sesuai dengan etika lingkungan Islam.

B. Saran

Mengacu kepada kesimpulan sebelumnya, maka dapat dikemukakan tiga saran yang menjadi rekomendasi dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagi PT. Juya Aceh Mining sebagai pelaku usaha pertambangan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan pertambangan. Perusahaan perlu segera melakukan langkah-langkah konkret berupa pemulihan lingkungan yang telah mengalami kerusakan.
2. Bagi Pemerintah, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat Daya, diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT. Juya Aceh Mining maupun perusahaan pertambangan lainnya. Pengawasan yang efektif harus disertai dengan penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap setiap pelanggaran di bidang lingkungan hidup.
3. Bagi Masyarakat di sekitar wilayah pertambangan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam menjaga lingkungan hidup serta mengawasi aktivitas pertambangan yang berpotensi menimbulkan kerusakan.

4. Bagi peneliti selanjutnya, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan kajian bagi peneliti selanjutnya yang memiliki ketertarikan pada isu pertambangan, kerusakan lingkungan, dan *Hifz al-bi'ah*. Penulis menyarankan agar penelitian berikutnya dapat memperluas objek kajian, menggunakan pendekatan metodologis yang lebih beragam, atau mengkaji aspek penegakan hukum dan kebijakan publik secara lebih mendalam, sehingga dapat memberikan kontribusi ilmiah yang lebih komprehensif dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Helim. *Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Al-Hifz*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023.
- Abrar Saleng. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Adrian Sutedi. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ahmad Ali Ash-Shobuni. *Shafwatut Tafasir*. Beirut: Dar Al-Fikr, tanpa tahun.
- Amaluddin Abdurrahim. *Nihayatu As-Sul Fi Syarhi Minhaji Al-Wushul 'Ilā 'Ilmi Al-Ushul*. Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1999.
- Dwi Haryadi. *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*. Bangka Belitung: UBB Press, 2018.
- Ibnu Sina. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022.
- Otto Soemarwoto. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan, 2001.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Wildan Jauhari. *Kaidah Fikih: Adh-Dhararu Yuzal*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Jurnal Ilmiah

- Aditia Syaprillah. "Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan." *Bina Hukum Lingkungan*, Volume 1, Nomor 1, Oktober 2016.

- Akhmad Sobyan dkk. "Peran Hukum dalam Mendorong Efektivitas Program CSR Bankaltimtara terhadap Pemberdayaan Masyarakat Lokal." *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, Volume 4, Nomor 2, Juli 2025.
- Amanda Balqis Mahdiyah Ambon. "Pendekatan Kolaboratif CSR Sinar Mas Land dalam Pembinaan Tata Kelola Lingkungan Sekolah Marjinal." *IKON: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 28, Nomor 2, Agustus 2023.
- Andi Yaqub. "Paradigma Fiqih Lingkungan pada Era Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Al-'Adl*, Volume 11, Nomor 2, Juli 2018.
- Deni Syaputra. "Peran Serta Masyarakat dan Kewenangan Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Menara Ilmu*, Volume XI, Nomor 2, Juli 2017.
- Desthiny Elsina Angelita Wayoi. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Emas dan Tembaga Tanpa Izin di Wilayah PT Freeport Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, Volume 3, Nomor 1, 2025.
- Dita Natalia Damopoli. "Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan terhadap Lingkungan Pascapengelolaannya." *Lex et Societatis*, Volume I, Nomor 5, September 2013.
- Elvira Fitriyani Pakpahan dan Marsa Suhaila. "Tanggung Jawab Hukum Perusahaan terhadap Pencemaran Lingkungan dalam Industri Pertambangan." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Volume 6, Nomor 8, 2025.
- Hartini. "Eksistensi Fikih Lingkungan di Era Globalisasi." *Al-Daulah*, Volume 1, Nomor 2, Juni 2013.

- Ida Nadirah. “Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Masyarakat Sekitar Wilayah Perusahaan Perkebunan.” *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2020.
- Mariatul Istiani dan Muhammad Roy Purwanto. “Hifz Bi’ah dalam Perspektif Al-Qur’an.” *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa FIAI-UII*, Volume 1, Nomor 1, 2019.
- Mashuri dan Muhammad Ngizzul Muttaqin. “Pemikiran Fikih Lingkungan Yusuf Al-Qardawi.” *Ahkam*, Volume 7, Nomor 2, November 2019.
- Muhammad Sabaruddin Sinapoy. “Analisis Hifz Lingkungan Terkait Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup.” *Holrev*, Volume 3, Nomor 1, Maret 2019.
- Nurul Listiyani. “Dampak Pertambangan terhadap Lingkungan Hidup di Kalimantan Selatan dan Implikasinya bagi Hak-Hak Warga Negara.” *Al-‘Adl*, Volume IX, Nomor 1, 2017.
- Rifrinda Nur Affiani dkk. “Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan terhadap Terjadinya Longsor dalam Penambangan Pasir Besi.” *Rio Law Jurnal*, Volume 6, Nomor 1, 2025.
- Roni Sulistyanto Luhukay. “Tanggung Jawab PT Freeport Indonesia terhadap Penanganan Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan di Kabupaten Mimika Papua.” *Lex et Societatis*, Volume IV, Nomor 3, Maret 2016.
- Yunita dan Zahratul Idami. “Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Fiqih.” *Samudra Keadilan: Jurnal Hukum*, Volume 15, Nomor 2, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/Nim : Lufi Azhari/210105026
Tempat/Tgl. Lahir : Alue Beuliyong, 10-02-2002
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Dusun Alue Beuliyong, Desa Alue Jerjak, Kecamatan Babahrot, Kab. Aceh Barat Daya
Orang Tua
Nama Ayah : Abdul salam
Nama Ibu : Nur Aliah
Alamat : Dusun Alue Beuliyong, Desa Alue Jerjak, Kecamatan Babahrot, Kab. Aceh Barat Daya
Pendidikan
SD/MI : SD N 02 Alue Jerjak
SMP/MTs : MTsS Babahrot
SMA/MA : MAN Aceh Barat Daya
PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Banda Aceh, 06 Januari 2026

Penulis

Lufi Azhari

DAFTAR LAMPIRAN

SK pembimbing skripsi


SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor 2568/Un.08/FSH/PP 00 9/05/2025

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing Tugas Akhir tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing Tugas Akhir.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Mengingat :

- 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
- 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjuk Saudara (i) :

- a. Dedy Sumardi, S.H., M.Ag.
- b. T. Surya Reza, S.H., M.H.

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa (i) :

Nama : Luthfi Azhari
NIM : 210105026
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
Judul : Tanggung Jawab PT. Jaya Aceh Mining Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah


KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 02 Juni 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


MARUZZAMAN

Tembusan:

- 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
- 2. Ketua Prodi HTN;
- 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
- 4. Arsip

Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 5153/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2025

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

PT.Juya Aceh Mining

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 210105026

Nama : LUTHFI AZHARI

Program Studi/Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Alamat : Dusun alue beuliyong, desa alue jerjak, kec, babahrot. Kab, Aceh barat daya.
Pro

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **TANGGUNG JAWAB PT.JUYA ACEH MINING TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN DALAM PERSPEKTIF FIQH AL-BI'AH**

Banda Aceh, 20 November 2025

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 30 Januari 2026

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Surat kesediaan di wawancarai

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DI WAWANCARAI**


Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : KHAIRUL AZMI
Tempat/Tanggal lahir : IE MIRAH, 04-06-1984
No KTP : 1112060406840002
Alamat : IE MIRAH, BABAHROT
Peran dalam penelitian :

Menyatakan Bersedia untuk di wawancarai dalam penelitian/skripsi dengan judul :
***"Tanggung Jawab PT.Juya Aceh Mining Terhadap Kerusakan Lingkungan
Perspektif Fiqh Al-bi'ah"***

Demikian surat ini di buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan keadaan sehat
jasmani/rohani, hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan
etika penelitian.

Pembuat Pernyataan


(Khairul Azmi)

جامعة الرانيرى

AR-RANIRY

DAFTAR INFORMAN

Judul Penelitian : Tanggung Jawab PT. Juya Aceh Mining Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Dalam Perspektif *Hifz Al-bi'ah*
Nama Penelitian : Luthfi Azhari/210105026
Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

No	Nama dan Jabatan	Peran Dalam Penelitian
1	Nama : Khairul Azmi Pekerjaan : Humas PT.Juya Aceh Mining Alamat : Ie Mirah	Informan
2	Nama : Ira Maya Pekerjaan : Petani Alamat : Alue Dawah	Responden
3	Nama : Sukardi Y Pekerjaan : Petani Alamat : Ie Mirah	Responden
4	Nama : Samsuar Pekerjaan : Petani Alamat : Ie Mirah	Responden

Dokumentasi



Wawancara dengan Bapak Khairul Azmi di desa Ie Mirah, kecamatan babahrot



Upaya Eksploitasi sumber daya Alam oleh PT.Juya Aceh Mining



Upaya Eksploitasi sumber daya Alam
oleh PT.Juya Aceh Mining